



PUTUSAN

NOMOR :214/PID.SUS/2020/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : ASRYADI Alias YADI BIN SYAH DAN.
Tempat Lahir : Sanggau.
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 05 Februari 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. RE Martadinata Rt.006,Rw.002, Kel.

Tanjung Kapuas , Kec. Kapuas, Kab
Sanggau.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020, dan diperpanjang penangkapan, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
 - Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ditingkat Banding.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 214/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 30 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 214/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 30 November 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 241/Pid.Sus/2020/ PN Sag, tanggal 4 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ASRYADI Als YADI Bin SYAHDAN, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Jalan RE. Martadinata No.62, Rt.003, Rw. 001, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut *Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) kantong plastik berklip metamfetamin*

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu) dengan berat berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa ASRYADI Als YADI sedang berada dirumah Terdakwa lalu menghubungi Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI melalui aplikasi Facebook untuk menawarkan narkoba jenis shabu paket Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), lalu Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI meminta Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut kerumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI yang berada di Jalan RE. Martadinata No. 62 RT. 003, RW. 001, Kel. Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas Kab. Sanggau, sesampainya Terdakwa ASRYADI dirumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari saku celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa, dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI menggunakan alat hisap shabu (bong) milik Saksi, pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI lalu Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI pecah/bagi menjadi 3 (tiga) paket menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI simpan di ventilasi kamar tidur Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI yang berada di lantai dua rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA, beberapa saat kemudian datang saksi TEMI bersama beberapa temannya yang tidak Terdakwa kenal, dan langsung Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI ajak ke lantai dua rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA sedangkan Terdakwa ASRYADI Als YADI menunggu uang setoran pembayaran narkoba jenis shabu dari Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA sambil menonton dilantai dasar rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA, setelah berada di lantai 2 rumah, selanjutnya saksi TEMI ada memberi uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA lalu Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada saksi TEMI, kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi Sdr. TEMI dan teman-temannya bersama dengan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA menggunakan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu (bong) milik Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA dilantai dua rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA sampai 2 paket narkoba jenis shabu tersebut habis dikonsumsi, sesudah itu pada saat Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA hendak turun ke lantai dasar, datang Anggota Satrestik Polres Sanggau diantaranya Saksi Doni Djulianto dan Saksi Faisal Tanjung yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Polres Sanggau dan langsung melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA di rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA, dan pada saat akan ditangkap oleh petugas kepolisian, Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA berupaya menghilangkan barang bukti dengan membuang/menyimpan/ menyembunyikan 1 (satu) plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu ke bawah kayu papan lantai dua didekat tangga rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA, selanjutnya Anggota Satrestik Polres Sanggau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA beserta rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip di bawah kayu papan lantai dua rumah didekat tangga, 1 (satu) buah kotak rokok besi merk Gudang Garam warna merah yang berisikan kantong plastik bening berklip sebanyak 26 (dua puluh enam) buah ditemukan dilantai ruang tamu rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku bagian belakang sebelah kiri celana pendek yang Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA gunakan pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX 1941 warna biru ditemukan diatas kulkas yang berada dilantai dasar rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA sedangkan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ditemukan dilantai dua rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA, setelah ditanyakan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA mengakui memiliki semua barang-barang tersebut, dan Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut milik Terdakwa ASRYADI Als YADI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa maksud Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual narkoba jenis Methamfetamin (shabu) kepada Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA adalah untuk memperoleh keuntungan uang dan membeli narkoba jenis shabu lagi

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa hanya menjual narkoba jenis shabu kepada orang yang Terdakwa kenal saja.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis Methamfetamin (shabu) tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP-20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian di Pontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang diduga narkoba jenis shabu dalam bentuk kristal warna putih dengan berat Netto 0,05 gram yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/211/IV/2020/Restik tanggal 13 Mei 2020 yang disita dari Terdakwa ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI dengan hasil sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara :
 - reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tipis
 - Spektrofotometri
- IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASRYADI Als YADI Bin SYAHDAN, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Jalan RE. Martadinata No.62, Rt.003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 001, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisi metamfetamin (shabu) dengan berat berat Netto 0,05 (nol koma empat delapan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bermula pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, ketika Anggota Satrestik Polres Sanggau memperoleh informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sanggau, kemudian Saksi DONI DJULIANTO dan Saksi FAISAL TANJUNG serta Anggota Satrestik Polres Sanggau lain melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa ASRYADI Als YADI Bin SYAHDAN sering melakukan transaksi jual-beli, menerima, memiliki dan menggunakan narkotika di wilayah Sanggau, kemudian Anggota Satrestik Polres Sanggau menindaklanjuti informasi tersebut dan pada pukul 16.00 wib, Saksi DONI DJULIANTO dan Saksi FAISAL TANJUNG serta Anggota Satrestik Polres Sanggau lain dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA yang berada di Jalan RE. Martadinata No. 62 RT. 003, RW. 001, Kel. Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI di rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA, dan pada saat akan ditangkap oleh petugas kepolisian, Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA berupaya menghilangkan barang bukti dengan membuang/menyimpan/menyembunyikan 1 (satu) plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu ke bawah kayu papan lantai dua didekat tangga rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA, selanjutnya petugas Anggota Satrestik Polres Sanggau melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA beserta rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip di bawah kayu papan lantai dua rumah didekat tangga, 1 (satu) buah kotak rokok besi merk Gudang Garam warna merah yang berisikan kantong plastik bening berklip sebanyak 26 (dua puluh enam) buah ditemukan dilantai ruang tamu rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA, uang tunai sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku bagian belakang sebelah kiri

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek yang Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA gunakan pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX 1941 warna biru ditemukan diatas kulkas yang berada dilantai dasar rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA sedangkan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ditemukan dilantai dua rumah Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA, setelah ditanyakan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA mengakui memiliki semua barang-barang tersebut, dan Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut milik Terdakwa ASRYADI Als YADI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP-20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian di Pontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dalam bentuk kristal warna putih dengan berat Netto 0,05 gram yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/211/IV/2020/Restik tanggal 13 Mei 2020 yang disita dari Terdakwa ELGA SAPUTRA Als EGA Bin ADENI dengan hasil sebagai berikut:

- | | |
|------------------|--|
| I. Pemerian | : Kristal berwarna putih |
| II. Identifikasi | : Metamfetamin Positif (+) |
| III. Cara | : - reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis-
- Spektrofotometri |
| IV. Pustaka | : <i>Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.</i> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRYADI Als YADI Bin SYAHDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ASRYADI Als YADI Bin SYAHDAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,05 g (nol koma nol lima) gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi merk rokok Gudang Garam warna merah yang berisikan kantong plastik bening berklip sebanyak 26 (dua puluh enam) buah.
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong)
 - 1 (satu) unit HP realme model RMX 1941 warna biru berikut sim card 085652055400

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

 - Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang Tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) Lembar.

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Telah memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tertanggal 4 November 2020

Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asryadi Alias Yadi Bin Syahdan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila kemudian hari denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi merk rokok Gudang Garam warna merah yang berisikan kantong plastik bening berklip sebanyak 26 (dua puluh enam) buah.
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong)

Dimusnahkan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP realme model RMX 1941 warna biru berikut sim card 085652055400;
- Uang tunai sejumlah Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang Tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang Tunai Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) Lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 241/Akta.Pid.Sus/2020/PN. Sag tertanggal 9 November 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2020 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 214/Pid. Sus/2020/PN Sag ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diatas, Penuntut Umum telah juga mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 241/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sag tertanggal 9 November 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2020 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 214/Pid. Sus/2020/PN Sag ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas nomor : 241/Pid.Sus/2020/PN Sag masing-masing tertanggal 17 November 2020, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 9 November 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 16 November 2020 telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, dan Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau, pada tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa saya sungguh-sungguh pada dasarnya hanyalah seorang penyalahguna Narkotika dan hal itu terbukti dari hasil test Urine saya yang positif (+).
- Bahwa saya pergi ke Tayan bukan berencana untuk membeli Shabu, namun hal itu terjadi secara kebetulan karena Sdr. Nanang yang menawarinya terlebih dahulu kepada saya, dan pada saat itu saya membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hanyalah untuk dikonsumsi bagi diri sendiri ketika nanti sudah berada di rumah (Sanggau).
- Bahwa ketika sudah berada di rumah, saya melihat 1 (satu) paket Shabu yang saya beli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itu isinya cukup banyak dibandingkan dengan yang biasa saya beli dengan harga yang sama dan oleh karena pada saat itu saya juga sedang membutuhkan uang sehingga saya nekat berspekulasi dengan cara menawarkan kembali 1 (satu) paket Shabu milik saya itu kepada Sdr. Elga Saputra seharga modal yang telah saya keluarkan ketika membeli Shabu tersebut dari Sdr. Nanang, akan tetapi 1 (satu) paket Shabu tersebut saya ambil sedikit untuk saya konsumsi bersama Sdr. Elga Saputra di rumahnya. Dengan demikian saya akan mendapatkan kembali uang yang telah saya keluarkan untuk membeli Narkotika tersebut serta tetap dapat mengkonsumsi Shabu tersebut secara cuma-cuma (gratis).
- Bahwa perbuatan saya tersebut merupakan dampak lanjutan dari penyalahgunaan yang tidak terkontrol oleh karena semakin beratnya rasa kecanduan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut.

Perlu kiranya Yang Mulia Hakim ketahui bahwa hampir semua penyalahguna pernah melakukan SPEKULASI seperti yang saya lakukan itu oleh karena ketidak mampuannya membeli Narkotika yang mahal itu secara terus menerus demi memuaskan hasratnya, bahkan lebih parahnya lagi ada yang sampai menjual segala harta benda

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya serta nekat melakukan tindak kriminal seperti mencuri, menipu, dan sebagainya.

Dengan ini saya berharap Yang Mulia Hakim Tingkat Banding dapat teliti dalam menimbang dan mengadili perkara ini secara cermat dan bijaksana, karena seorang penyalahguna merupakan korban dari Narkotika itu sendiri dan kami perlu diselamatkan bukannya justru menghukum kami dengan pidana yang berat terlebih lagi pidana yang diberikan merupakan pidana khusus yang seharusnya hanya diberikan kepada seorang bandar/penjual yang memang menjadikan Narkoba sebagai mata pencahariannya, hal ini sungguh ironis dan tidak heran jika saat ini seluruh Lapas maupun Rutan mengalami overload (kelebihan kapasitas).

- Bahwa membeli Narkotika jauh-jauh dari Sanggau – Tayan hingga menempuh jarak \pm 100 Km hanya 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menjualnya kembali dengan harga yang sama bukanlah mencerminkan perilaku seorang bandar/penjual.
- Bahwa saya baru 1 (satu) Tahun terakhir ini menggunakan Shabu, saya sangat menyesal dan sungguh-sungguh ingin sembuh.
- Bahwa saya bukanlah merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat penangkapan saya berada di lantai bawah rumah Sdr. Elga Saputra dan pada saat itu saya sedang menonton siaran Televisi serta ketika saya digeledah Polisi tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri saya (bersih).
- Bahwa saya belum ada menerima uang dari Sdr. Elga Saputra.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2020, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 241/Pid.Sus/2020/PN Sag tertanggal 4 November 2020 dihubungkan dengan Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan terdakwa Asryadi Alias Yadi Bin Syahdan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, karena telah berdasarkan pada pertimbangan hukum tepat dan benar, sedangkan Memori Banding Terdakwa ternyata bukan merupakan hal hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Bandingnya tidak beralasan hukum lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar maka akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa Asryadi Alias Yadi Bin Syah dan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusan Nomor : 241/Pid.Sus/2020/PN Sag tertanggal 4 November 2020, dipandang tidak tepat karena dibawah ketentuan pidana minimum sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam penjatuhan pidana denda yang berbunyi :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) “

dan oleh karenanya harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusan Nomor : 241/Pid.Sus/2020/PN Sag tertanggal 4 November 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1)., (2)., Pasal 193 (2) b KUHP , serta tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi memutuskan, memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusan Nomor : 241/Pid.Sus/2020/PN Sag tertanggal 4 November 2020, sepanjang mengenai amar putusan angka 2 yaitu perihal penjatuhan pidana denda kepada terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Pasal 22, 197 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor :

241/Pid.Sus/2020/PN. Sag, tanggal 4 November 2020, atas nama -

terdakwa Asryadi Alias Yadi Bin Syahdan yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana denda yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asryadi Alias Yadi Bin Syahdan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila dikemudian hari denda tersebut tidak dibayarkanb, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanni oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupoa :-
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika.-
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi merk rokok Gudang Garam warna merah yang berisikan kantong plastik bening berklip sebanyak 26 (dua puluh enam) buah.-
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong)Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP realme model RMX 1941 warna biru berikut sim card 085652055400;-
- Uang tunai sejumlah Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang Tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak satu) Lembar, Uang Tunai Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) Lembar;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
- Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , yang untuk tingkat banding besarnya

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis ,tanggal 10 November 2020, oleh kami HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUKADI, SH,MH dan Dr. BAMBANG KRISNAWAN, SH. MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Y STEVANUS, S. Pdk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,

SUKADI,SH.MH. HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, SH

Dr. BAMBANG KRISNAWAN , SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Y STEVANUS, S.Pdk.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PLT. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak,

NETTA KUSUMA HATI, S.H.,M.H.